



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/22 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam Upaya membiayai kegiatan operasional/pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung, perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran BAB V huruf M angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penetapan besaran Uang Persediaan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran Uang Persediaan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

8. Peraturan / 3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 53);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Januari 2026
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/22 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN UANG PERSEDIAAN

NO	PERANGKAT DEARAH	JUMLAH UP (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	3.500.000.000,00
2.	Sekretariat DPRPT	10.900.000.000,00
3.	Inspektorat	1.500.000.000,00
4.	Sekretariat MRP-PPT	2.000.000.000,00
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.700.000.000,00
6.	Dinas Kesehatan	800.000.000,00
7.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman.	700.000.000,00
8.	Dinas Sosial	940.000.000,00
9.	Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	750.000.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral	500.000.000,00
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	590.000.000,00
12.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural, dan Ketahanan Pangan	680.000.000,00
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	380.000.000,00
14.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	870.000.000,00
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	350.000.000,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	580.000.000,00
17.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.	850.000.000,00
18.	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	420.000.000,00
19.	Dinas Perhubungan	700.000.000,00
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	700.000.000,00
21.	Satuan Polisi Pamong Praja	700.000.000,00
22.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan	550.000.000,00
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1.000.000.000,00
24.	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan	1.000.000.000,00

	dan Aset Daerah	
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.750.000.000,00
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	700.000.000,00
Jumlah		36.110.000.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002